

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam interaksi sosial. Dalam dinamika masyarakat, hubungan hukum yang paling sering terjadi adalah kesepakatan mengenai utang piutang atau perjanjian pinjam-meminjam. Hubungan ini didasari oleh kepercayaan dan aspek legalitas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam perjalanannya, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan realitas pemenuhan kewajiban. Hal inilah yang memicu timbulnya sengketa perdata di ranah pengadilan terkait wanprestasi atau cidera janji.¹

Hukum hadir untuk mewujudkan kehidupan sosial yang adil, aman, dan tertib dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh.² Keberadaan hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur tindakan setiap orang maupun kelompok agar tercipta ketertiban dalam kehidupan bersama. Selain menetapkan aturan dan norma, hukum juga menyediakan kepastian serta kerangka yang mengatur berbagai bidang kehidupan secara sistematis. Mulai dari urusan bisnis hingga perlindungan hak-hak pribadi, hukum menjadi dasar yang

¹ Dara Pustika Sukma, "Perkembangan Hukum di Indonesia dan Korelasinya dengan Sosiologi Hukum," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 12, 2023, hlm. 8003–8004.

² Ketut Bobby Suryawan, "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 226–236.

memungkinkan masyarakat berinteraksi secara teratur. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat sangat erat karena keduanya saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial yang berkelanjutan. Jika tidak ada sistem hukum yang jelas, hubungan antar individu dapat berlangsung secara tidak terkendali dan memicu kekacauan.

Relasi antara hukum dan masyarakat tidak terlepas dari berbagai hambatan yang sering muncul dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu persoalan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan bersama dalam sebuah kesepakatan tertulis. Pada situasi tertentu, aturan hukum formal seringkali dipandang terlalu kaku atau kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan sosial yang cepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu cara untuk mengevaluasi hukum agar tetap mampu menjawab perkembangan zaman dan dinamika sengketa. Sengketa atau perselisihan biasanya muncul akibat perbedaan pemahaman atau benturan kepentingan di antara para pihak yang melakukan perjanjian. Ketidakmampuan memenuhi janji dalam sebuah kontrak seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perkara hukum di ranah perdata.³

Wanprestasi dalam perkara utang piutang terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan kepada kreditur.⁴ Fenomena ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil atau kurangnya itikad baik dari salah satu pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau persidangan konvensional seringkali memakan waktu yang sangat lama dan biaya

³ Riska Ahmad Tursina, *et.al.*, "Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani dan Kaitan Keduanya," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 01, 2023, hlm. 66–72.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 33.

yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan mengedepankan asas kekeluargaan. Hukum perdata di Indonesia telah menyediakan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang diintegrasikan ke dalam sistem pengadilan.

Perkara wanprestasi utang piutang merupakan salah satu sengketa perdata yang sering muncul di lingkungan Peradilan Negeri, akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Sengketa semacam ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga berdampak besar terhadap hubungan ekonomi dan sosial antar pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, penyelesaian lewat litigasi seringkali memakan waktu lama dan biaya relatif tinggi, sehingga dianggap kurang efektif bagi para pihak. Mediasi di pengadilan diperkenalkan sebagai mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) untuk menjawab keterbatasan tersebut. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi menjadi tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara di pengadilan perdata. Regulasi ini mendorong para pihak berusaha mencapai kesepakatan damai melalui mediator netral sebelum melanjutkan ke proses litigasi.⁵

Pada proses peradilan, nilai materi sengketa umumnya tidak menjadi fokus utama, karena pengadilan lebih menekankan pada penentuan pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Putusan tersebut sangat bergantung pada kekuatan pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Konflik atau sengketa sendiri biasanya muncul akibat perbedaan pemahaman di antara para pihak. Ketika pihak yang bersengketa

⁵ H. Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 44.

merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, tidak jarang mereka menunda pelaksanaan putusan tersebut. Sikap penundaan ini pada akhirnya berkontribusi terhadap semakin menumpuknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan.⁶

Sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Namun, pembahasan dalam tulisan ini diarahkan secara khusus pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merujuk pada proses penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Dalam implementasinya, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk alternatif penyelesaian di luar persidangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang mengaturnya adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan ketentuan mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diharapkan mampu memberikan proses penyelesaian yang lebih efektif dan efisien. Dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui sejumlah tahapan yang telah ditentukan, dan mediasi menjadi salah satu tahapan penting di dalamnya. Mediasi berperan sebagai proses penengah, di mana seorang mediator bertindak sebagai fasilitator yang mampu membangun komunikasi antara para pihak yang

⁶ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 4–5.

⁷ Pahrudin Azis, *et.al.*, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 15–18.

bersengketa. Melalui proses ini, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan damai tanpa perlu menunggu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Seiring dengan kemajuan zaman, cara penyelesaian sengketa di Indonesia turut mengalami perkembangan. Salah satu bentuk pembaruannya adalah diperkenalkannya mediasi sebagai metode penyelesaian, yang kemudian ditegaskan melalui dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perma 1/2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai perubahan atau revisi atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur yang sama.

Salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang semakin banyak digunakan dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah mediasi. Berbeda dari proses litigasi yang cenderung bersifat berbenturan dan dapat meningkatkan ketegangan antara para pihak, mediasi menawarkan cara penyelesaian yang lebih kolaboratif serta berorientasi pada hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam mekanisme ini, hadir seorang pihak ketiga yang bersifat netral dan memiliki kompetensi khusus, yaitu mediator.⁸ Tugas mediator adalah memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan titik temu tanpa harus menempuh proses pengadilan. Penerapan mediasi diharapkan dapat mengurangi beban peradilan, mempercepat penanganan perkara, serta menekan biaya litigasi yang sering kali cukup besar.

⁸ Ridwan Anshary Malawat, Hadi Tuasikal, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 84.

Penerapan mediasi di lingkungan pengadilan merupakan bentuk pengintegrasian dan penguatan upaya perdamaian sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya perdamaian dalam suatu perkara. Berbagai regulasi, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia. Ketentuan tersebut memastikan bahwa mediasi dijalankan sesuai standar yang baik dan berorientasi pada penyelesaian sengketa yang berkeadilan.⁹

Selama implementasinya, mekanisme mediasi di pengadilan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penunjukan mediator, penyelenggaraan pertemuan awal dengan para pihak, hingga perumusan dan pelaksanaan kesepakatan yang berhasil dicapai. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, tata kelola yang sistematis, serta efektivitas dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Upaya tersebut juga bertujuan meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam menangani perkara melalui mediasi dan memenuhi kebutuhan akan proses

⁹ Aldi Ferdiansyah, *et.al.*, “Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4, 2025, hlm. 472.

mediasi yang lebih optimal, sehingga mampu mendorong peningkatan keberhasilan penyelesaian perkara yang difasilitasi oleh pengadilan.

Pelaksanaan mediasi sebagai tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mendorong tercapainya penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam praktiknya, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh implementasi di lapangan yang dipengaruhi oleh peran mediator, itikad para pihak, serta karakteristik perkara yang dimediasi. Berdasarkan hasil wawancara empiris dengan hakim mediator dan aparat pengadilan, mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan umumnya telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun tingkat keberhasilannya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh posisi tawar para pihak yang tidak seimbang, keterbatasan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta kecenderungan pihak kreditur mengutamakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penyajian data kuantitatif mengenai jumlah perkara mediasi dan tingkat keberhasilannya menjadi penting untuk menilai efektivitas mediasi secara objektif.¹⁰ Data mediasi tahun 2023–2025 berikut disajikan sebagai dasar analisis empiris dalam penelitian ini:

¹⁰ Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magetan, Kelas II, <https://sipp.pn-magetan.go.id/>, diakses pada 24 November 2025, Pukul 23.00 WIB.

Tahun	Jumlah Seluruh Perkara Mediasi Wanprestasi	Perkara Wanprestasi (Utang Piutang)	Wanprestasi Utang Piutang Berhasil Dimediasi	Wanprestasi Utang Piutang Tidak Berhasil Dimediasi
2023	22 perkara	5 perkara	1 perkara	4 perkara
2024	15 perkara	2 perkara	0 perkara	2 perkara
2025	26 perkara	3 perkara	0 perkara	3 perkara
Total	63 perkara	10 perkara	3 perkara	9 perkara

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah Mediasi Perkara Wanprestasi dan Wanprestasi Utang Piutang di Pengadilan Negeri Magetan Tahun 2023–2025

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan rekapitulasi mediasi Pengadilan Negeri Magetan dan diselaraskan dengan hasil wawancara empiris.

Pengadilan Negeri Magetan memiliki karakteristik unik dalam menangani perkara wanprestasi utang piutang karena pengaruh budaya lokal masyarakatnya. Masyarakat Magetan cenderung masih menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan di lingkungan sosial mereka. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi di pengadilan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya angka perdamaian dalam proses mediasi tersebut. Isu hukum yang muncul adalah adanya ketidaksinkronan antara kewajiban formal mediasi dengan itikad baik para pihak dalam bernegosiasi. Jika mediasi hanya dianggap sebagai formalitas belaka, maka tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak akan pernah tercapai secara substansial.

Isu hukum utama dalam penelitian ini terletak pada parameter penilaian itikad baik yang masih bersifat sangat subjektif dalam praktik mediasi di lapangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memang mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik, namun implementasinya di Pengadilan Negeri Magetan masih

menemui banyak kendala. Ketidakjelasan indikator itikad baik seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sekadar mengulur waktu persidangan. Hal ini menyebabkan proses mediasi yang seharusnya mempercepat penyelesaian perkara, justru menjadi beban tambahan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi tawar antara kreditur (lembaga keuangan) dengan debitur (perorangan) yang menghambat proses tawar-menawar secara adil. Penafsiran yang berbeda-beda dari mediator mengenai konsep itikad baik ini menjadi titik krusial yang perlu dikaji secara mendalam secara yuridis.¹¹

Peran mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim, menjadi faktor penentu utama dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Magetan. Seorang mediator dituntut memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang mumpuni untuk mencairkan kebuntuan ego masing-masing pihak. Kegagalan mediasi seringkali disebabkan oleh kurangnya kemampuan mediator dalam menggali kepentingan tersembunyi di balik posisi hukum para pihak.¹² Di Magetan, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat menjadi hambatan tersendiri dalam memberikan layanan mediasi yang berkualitas bagi pencari keadilan. Beban kerja hakim yang tinggi juga seringkali membuat proses mediasi terkesan terburu-buru dan kurang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, profesionalisme mediator menjadi aspek penting yang harus dievaluasi guna meningkatkan angka keberhasilan perdamaian.

¹¹ Teddy Prima Anggriawan, *et.al.*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo, Surabaya, 2023, hlm. 66.

¹² Putri Anggun Puspasari, *et.al.*, "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 184–185.

Selain faktor mediator, peran kuasa hukum dalam proses mediasi juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kesepakatan damai.¹³ Seringkali kuasa hukum masih menggunakan pendekatan litigasi yang konfrontatif di dalam ruang mediasi yang seharusnya bersifat kooperatif. Kecenderungan untuk memenangkan perkara secara mutlak di persidangan membuat ruang kompromi bagi klien menjadi sangat terbatas. Hal ini diperparah dengan sistem honorarium kuasa hukum yang terkadang tidak mendukung terjadinya perdamaian di tahap awal. Advokat seharusnya berperan sebagai pendorong perdamaian, bukan justru menjadi penghambat bagi tercapainya kesepakatan mediasi. Kesadaran hukum dari para praktisi hukum di wilayah Magetan sangat menentukan sejauh mana mediasi dapat bekerja secara efektif.

Kondisi sosiogeografis masyarakat Magetan juga memberikan pengaruh terhadap cara mereka memandang utang dan penyelesaiannya secara hukum. Terdapat kecenderungan masyarakat lokal merasa takut atau terintimidasi ketika harus menjalani proses formal di lingkungan pengadilan negeri. Rasa malu karena digugat seringkali membuat debitur memilih untuk tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan. Ketidakhadiran salah satu pihak secara otomatis menyebabkan mediasi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Padahal, mediasi memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi utang yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka

¹³ Ayu Wandira, *et.al.*, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata oleh Mediator dalam Proses Mediasi di Mahkamah Syariah Singkil,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 4.

saat ini. Sosialisasi yang minim mengenai manfaat nyata mediasi membuat masyarakat belum melihat jalur ini sebagai solusi yang menguntungkan.¹⁴

Pandangan tersebut menggambarkan bahwa mediasi tidak semata-mata berperan sebagai tahapan prosedural dalam proses hukum, melainkan juga sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali semangat musyawarah serta kerja sama dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Dengan demikian, efektivitas peran hakim mediator menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan, khususnya dalam perkara wanprestasi yang sering kali melibatkan kepentingan ekonomi dan hubungan hukum kontraktual antara para pihak.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai problematika tersebut secara empiris. Judul yang diangkat adalah **"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN"**. Fokus penelitian akan diarahkan pada analisis hambatan yuridis dan sosiologis yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di sana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Pengadilan Negeri Magetan dalam memperbaiki sistem mediasi yang ada. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum acara perdata, khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian,

¹⁴ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 155.

¹⁵ Teddy Prima Anggriawan, *et.al.*, "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm.7395-7396. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1633>.

diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Magetan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan serta menemukan solusi atau upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian ilmiah mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, terutama perkara wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, serta pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan wanprestasi utang piutang di pengadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau literatur tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis di bidang hukum acara perdata.
- b. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Instansi, Nama Penelitian, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Mey Amanda Rezky, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya, 2022. ¹⁶	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya? 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya?	Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hukum mengenai mediasi yang diterapkan dalam perkaraperceraian beda agama mewajibkan para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan dengan berdasarkan aturan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi presentase keberhasilan mediasi tidak lebih dari 40% yang artinya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian beda	Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis perkara yang dikaji, karena penelitian ini menelaah efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang, sedangkan penelitian tersebut fokus pada perceraian beda agama. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penyelesaian sengketa perdata berbasis perikatan, bukan pada persoalan status perkawinan dan hukum keluarga.

¹⁶ Mey Amanda Rezky, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2022.

			agama di Pengadilan Negeri Surabaya masih belum efektif.	
2.	Muhamad Hisbi Maulana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang, 2023. ¹⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara Wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang? 2. Bagaimana faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan mediasi perkara Wanprestasi 	Penelitian membahas efektivitas mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa proses mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kapasitas mediator, kesiapan dan kemauan para pihak untuk berdamai, serta keterbatasan waktu yang disediakan dalam pelaksanaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan konteks empiris, di mana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Magetan, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, penelitian ini menekankan analisis efektivitas mediasi dalam karakteristik perkara utang piutang secara lokal, bukan pada evaluasi kuantitatif capaian mediasi secara umum.

¹⁷ Muhamad Hisbi Maulana, *"Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi, di Pengadilan Negeri Semarang"*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

		di Pengadilan Negeri Semarang?	mediasi. Berdasarkan data yang ada, hanya 21 dari 148 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga tujuan yang dicitakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 belum dapat direalisasikan secara maksimal.	
3.	Eliza Qotrunnada, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, 2024. ¹⁸	1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya? 2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020–2023?	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa proses mediasi dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya terlaksana namun tidak efektif. Tidak efektifnya mediasi di perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya umumnya disebabkan oleh faktor budaya dan perubahan nilai yang ada di masyarakat serta implikasi dari pergerakan feminisme. Pergerakan feminisme menciptakan ruang bagi wanita untuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada objek dan ruang lingkup perkara, di mana penelitian ini fokus pada efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada faktor yuridis dan prosedural mediasi perdata, bukan pada faktor budaya, perubahan nilai sosial, atau implikasi feminisme.

¹⁸ Eliza Qotrunnada, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024.

			terus berkembang dan berdikari yang selanjutnya memunculkan permasalahan peran ganda dalam rumah tangga.	
4.	Ni'matul Fauziyah Salsabila Alfiani Putri, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Penyediaan Pasir Melalui Mekanisme Mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA, 2025. ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui mediasi gugatan wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA? 2. Apa hambatan dan upaya hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA sangat penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini terlihat dari studi kasus perkara No. 149/Pdt.G/2024/PN Mlg, di mana mediasi yang difasilitasi oleh hakim tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga dilanjutkan ke persidangan. Hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi antara lain kurangnya kesadaran hukum dan itikad baik dari	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, karena penelitian ini menilai efektivitas mediasi secara keseluruhan dalam perkara wanprestasi utang piutang, bukan secara spesifik pada peran hakim sebagai mediator dalam satu studi kasus. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Magetan dengan pendekatan evaluatif, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada analisis peran hakim mediator di Pengadilan Negeri Malang.

¹⁹ Ni'matul Fauziyah Salsabila Alfiani Putri, "Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Investasi Usaha Penyediaan Pasir Melalui Mekanisme Mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA", Skripsi, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2025.

		<p>wanprestasi perjanjian kerjasama investasi usaha penyediaan pasir melalui mediasi di Pengadilan Negeri Malang Kelas IA?</p>	<p>para pihak. Untuk mengatasinya, hakim berupaya mendorong diskusi yang terbuka, menerapkan komunikasi yang empatik, serta memanfaatkan kompetensi profesional mediator bersertifikat</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 2. Tabel Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaharuan Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dijalankan secara teratur untuk menelusuri, menyusun, menilai, dan menafsirkan berbagai fakta serta keterkaitan yang muncul dalam ranah hukum. Melalui proses tersebut, berbagai asas dalam ilmu hukum dapat diperkaya, sementara pendekatan ilmiah digunakan untuk menalar dan memberikan tanggapan terhadap fakta serta hubungan hukum yang ditemukan.²⁰

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal approach*) sebagai pendekatan yang digunakan. Penelitian menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan menelaah bagaimana ketentuan hukum berfungsi dalam praktik sosial. Pendekatan tersebut mengamati hukum sebagaimana tampak dalam realitas kehidupan masyarakat, termasuk dinamika interaksi sosial dan susunan atau struktur kemasyarakatan yang memengaruhi penerapannya.²¹ Metode empiris diterapkan penulis dengan mengolah data primer yang dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan. Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan hakim sebagai mediator, panitera perdata,

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, *et.al.*, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Oase Group, Sukoharjo, 2020, hlm. 8.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm 174

mediator non-hakim, dan salah satu pihak yang pernah mengikuti mediasi di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II sebagai fokus utama penelitian ini disertai sumber studi kepustakaan yang relevan sebagai pendukung penelitian. Pada metode pendekatan empiris bersifat deskriptif yaitu memberikan suatu gambaran atau penjelasan mengenai objek atau peristiwa sosial yang terjadi secara tertentu yang mempunyai hubungan secara timbal balik dengan pengaruh pada faktor hukum maupun faktor diluar hukum.²²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan dalam kehidupan sosial.²³ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana ketentuan mediasi diterapkan oleh hakim mediator serta bagaimana respons dan perilaku para pihak dalam proses mediasi. Hukum dalam konteks ini dipahami sebagai interaksi antara aturan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, pendekatan empiris

²² *Ibid.*, hlm.21.

²³ *Ibid.*, hlm.206.

memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan mediasi sebagaimana berlangsung di lapangan. Pendekatan ini juga relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi di pengadilan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menelaah asas, prinsip, serta tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam sistem hukum acara perdata. Dengan membandingkan ketentuan normatif dan praktik empiris, penelitian ini dapat mengungkap adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapannya. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas mediasi secara yuridis dan praktis.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum, yang bertujuan untuk memahami aspek sosial dalam pelaksanaan mediasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sikap, itikad baik, dan pola interaksi para pihak yang

berperkara, serta peran mediator dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini menyoroti faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi proses mediasi, khususnya dalam sengketa utang piutang. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa mediasi berhasil atau gagal dalam konteks tertentu. Dengan memahami dinamika sosial yang terjadi selama proses mediasi, penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap efektivitas mediasi. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum melengkapi pendekatan empiris dan normatif dalam penelitian ini secara terpadu.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian hukum dengan pendekatan empiris ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak terkait melalui kegiatan penelitian dari data lapangan, khususnya melalui wawancara penulis kepada Hakim Mediator Pengadilan Negeri Magetan Kelas II. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai literatur, meliputi dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian lain yang disajikan dalam bentuk laporan.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 12.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, yaitu memuat ketentuan yang secara resmi diakui sebagai dasar hukum. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan hukum, serta putusan hakim.²⁵ Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b. *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui (R.I.B.);
- c. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), yang dikenal sebagai Reglemen Hukum untuk Daerah-daerah di Luar Jawa dan Madura;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 181.

- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung yang memberikan penjelasan lebih rinci terhadap bahan hukum primer.²⁶ Dalam hal ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai pandangan atau analisis hukum yang dituangkan dalam buku, artikel, jurnal ilmiah, serta ragam tulisan lain yang membahas isu-isu terkait bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah, konsep, serta konteks pembahasan hukum yang dianalisis.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 63.

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2023, hlm. 111.

Adapun bahan hukum tersier yang dijadikan acuan oleh penulis meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga prosedur yang dipilih sebagai tahapan pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian melalui pertemuan secara langsung atau interaksi tatap muka. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang memiliki pengetahuan atau keahlian terkait topik penelitian, sehingga dapat meningkatkan ketepatan data serta mendukung kelancaran proses penelitian. Metode wawancara sering digunakan oleh peneliti karena memungkinkan diperolehnya informasi secara mendalam dari responden tanpa perantara, sehingga hubungan komunikasi antara peneliti dan narasumber tetap terjaga selama proses tanya jawab berlangsung.²⁸

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 19.

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan. Narasumber tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Magetan;
- b. Panitera Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Magetan;
- c. Mediator Non-Hakim;
- d. Salah Satu Pihak yang Pernah Mengikuti Mediasi di Pengadilan Negeri Magetan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan mengamati secara langsung situasi atau kondisi di lokasi yang menjadi objek penelitian.

3. Studi Pustaka atau Dokumen

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek dan objek penelitian yang dibahas. Data dikumpulkan dari berbagai media, termasuk buku, jurnal, skripsi, catatan, dan sumber pendukung lainnya. Dalam konteks

hukum, studi kepustakaan atau dokumentasi hukum mencakup pengumpulan dan pendokumentasian buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen terkait permasalahan penelitian, baik yang termasuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah seluruh data dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan berhasil dihimpun. Tahap berikutnya mencakup pengolahan data melalui proses verifikasi, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis agar setiap informasi dapat ditempatkan pada kategori peristiwa hukum yang serupa. Pengaturan data ini bertujuan memastikan bahwa bahan hukum yang terkumpul dapat dibaca secara terstruktur dan memberikan dasar analitis yang jelas. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode empiris dengan memadukan hasil wawancara di lapangan dan literatur kepustakaan sebagai sumber pendukung. Selain itu, hasil analisis tersebut kemudian ditautkan dengan temuan empiris mengenai bagaimana hakim mediator menjalankan perannya dalam penyelesaian perkara wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Magetan. Setiap data lapangan yang diperoleh melalui wawancara hakim mediator yang mengikuti proses mediasi ditelaah untuk menilai efektivitas langkah-langkah mediasi yang diterapkan, termasuk strategi

komunikasi, teknik fasilitasi, serta upaya mendorong para pihak mencapai kesepakatan.

Tahap analisis ini tidak hanya mengungkap pola peran hakim mediator dalam praktik, tetapi juga menyoroti berbagai hambatan yang muncul selama proses mediasi. Penelitian ini berupaya merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Magetan, sekaligus memperkuat peran hakim mediator dalam perkara wanprestasi sebagaimana tercermin pada perkara wanprestasi terkait utang piutang. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis memungkinkan peneliti menyusun kesimpulan yang runtut, didukung data yang valid, dan relevan dengan fokus penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab Pertama, berisi uraian umum yang berfungsi untuk menguraikan bagian pendahuluan serta menjelaskan dasar dari penelitian ini. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yang menguraikan pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian menyoroti perbedaan yang menjadi ciri khas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, metode penelitian memberi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian, serta bagian ini juga memuat tinjauan pustaka yang berisi

kajian terhadap teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab Kedua, bab ini membahas dan menguraikan pembahasan rumusan masalah pertama, yakni menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang diutamakan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan mencantumkan pembahasan yang diawali dengan pemaparan mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan, dengan uraian mengenai pelaksanaan mediasi yang mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mulai dari tahapan pelaksanaan, kewajiban para pihak, hingga proses pencapaian kesepakatan perdamaian serta disertai data terkait perkara wanprestasi secara keseluruhan dan wanprestasi utang piutang selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025. Sub bab kedua akan menguraikan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang

menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan sebagai indikator dalam menilai tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang.

Bab Ketiga, bab ini menguraikan terkait pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu hambatan dan upaya dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan. Bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yang membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan. Sub bab kedua akan menguraikan penjelasan mengenai analisa terkait upaya penyelesaian dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian skripsi ini yang berisi kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil pembahasan sebelumnya serta saran yang disusun berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas. Bagian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus menjadi acuan atau panduan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik sejenis.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
1.	Pengajuan Judul								
2.	Acc Judul								
3.	Pengumpulan Data Jumlah Mediasi								
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan								
5.	Seminar Proposal Skripsi								
6.	Revisi Proposal Skripsi								
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi								
8.	Wawancara untuk Penulisan Skripsi								
9.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan								
10.	Sidang Skripsi								

Tabel 3. Jadwal Penelitian

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penulis menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Magetan untuk memperoleh data mengenai efektivitas mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang yang diperiksa dan diselesaikan melalui proses mediasi di instansi tersebut. Pengadilan Negeri ini beralamat di Jl. Karya Dharma No.10, Jawar, Ringinagung, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data secara langsung mengenai pelaksanaan mediasi terutama terkait perkara wanprestasi serta wanprestasi utang piutang, hambatan yang dihadapi, upaya dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Magetan serta tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara wanprestasi utang piutang, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.7.1.1 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang merujuk pada pelaksanaan prestasi yang buruk.²⁹ Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁰ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Secara sederhana, wanprestasi dapat diartikan sebagai "ingkar janji", tetapi secara lebih rinci, dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji; *default; non fulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.”³¹

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau bahkan tanpa adanya kesalahan. Artinya, setiap bentuk wanprestasi pasti lahir dari hubungan

²⁹ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 3 , No. 1, 2017, hlm.13.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.

³¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012, hlm. 7.

keperdataan, khususnya hubungan kontraktual berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut beberapa definisi wanprestasi menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Menurut R. Subekti, wanprestasi merupakan keadaan yang timbul ketika pihak yang berutang atau debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian, yang terlihat dari tidak terlaksananya pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya.³²
2. Menurut Salim, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau lalai dalam memenuhinya.³³
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi merupakan kondisi ketika prestasi tidak terpenuhi, sedangkan prestasi tersebut adalah kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dan harus dipenuhi oleh kedua pihak.³⁴

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, suatu debitor dinyatakan lalai bila ia telah diberi surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan demikian atau debitor juga

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, hlm. 17.

³⁴ *Ibid.*

dapat otomatis tergolong lalai apabila perikatan itu sendiri mensyaratkan bahwa lewatnya waktu yang ditetapkan menjadikan ia dalam keadaan wanprestasi.

Menurut J. Satrio, terdapat tiga bentuk utama dari wanprestasi, yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
Terdapat keadaan ketika debitur sama sekali tidak menunaikan prestasinya sebagaimana diperjanjikan, maka ia dianggap tidak melakukan pemenuhan prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu
Apabila prestasi oleh debitur masih diharapkan untuk pemenuhannya, tetapi dilakukan melewati batas waktu yang telah disepakati, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktunya.
- c. Melaksanakan prestasi tetapi secara keliru atau tidak sesuai
Apabila debitur telah melaksanakan prestasi, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian dan kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki, maka ia dipandang sama halnya dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Terdapat 4 (empat) jenis akibat yang dapat timbul sebagai bentuk tanggung jawab atas adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).³⁶

³⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.8.

³⁶ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 141.

1.7.1.3 Hal- Hal Yang Menyebabkan Wanprestasi

Terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, diantaranya sebagai berikut:

a. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa menggambarkan kondisi ketika suatu kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena munculnya peristiwa luar biasa yang berada di luar perkiraan dan kemampuan para pihak untuk mengatasi. Situasi tersebut dapat berbentuk bencana alam, kecelakaan besar, atau kejadian lain yang sepenuhnya di luar kuasa manusia. Dalam kerangka hukum perikatan, *force majeure* dianggap sebagai alasan yang membebaskan debitur dari tanggung jawab, sebab penghalang pelaksanaan prestasi bukan berasal dari kelalaiannya, melainkan dari keadaan objektif yang membuat pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata yang memberikan perlindungan bagi debitur apabila kegagalan memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

b. Kesalahan Salah Satu Pihak

Wanprestasi dapat terjadi karena kesalahan salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajiban kontraktualnya,

baik karena kelalaian maupun tindakan yang dilakukan tanpa kehati-hatian. Setiap perbuatan yang menyimpang dari isi perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

c. Dilakukan Secara Sengaja

Wanprestasi yang dilakukan secara sengaja terjadi ketika pihak dalam perjanjian dengan sadar melanggar kewajiban yang telah disepakati. Sikap tersebut mencerminkan itikad buruk dan biasanya menimbulkan dampak hukum yang lebih berat, termasuk kewajiban membayar ganti rugi secara penuh kepada pihak yang dirugikan.³⁷

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

1.7.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas secara umum dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu tindakan, kebijakan, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep ini menekankan hubungan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai dalam praktik. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan sejalan dengan sasaran yang ingin diwujudkan. Dalam konteks hukum, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan sejauh

³⁷ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7, No.2, 2020, hlm 1-3.

mana aturan tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.³⁸

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan norma hukum untuk mengatur perilaku manusia sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hukum yang efektif mampu mempengaruhi sikap dan tindakan subjek hukum sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Jika suatu peraturan tidak ditaati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberlakuan yuridis semata, tetapi juga dari daya kerjanya dalam realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat.³⁹

Menurut pandangan ilmu hukum, efektivitas hukum sangat berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Norma hukum akan efektif apabila dipahami, diterima, dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu aturan hukum. Tanpa adanya kesadaran dan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 33.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

kepatuhan, hukum hanya akan menjadi teks normatif yang tidak memiliki dampak nyata. Oleh karena itu, efektivitas hukum mencerminkan hubungan timbal balik antara norma hukum dan perilaku sosial.

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh struktur dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan kompeten akan mendorong pelaksanaan hukum secara optimal. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menghambat tercapainya tujuan hukum. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana hukum turut menentukan efektivitas suatu kebijakan hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum merupakan hasil dari interaksi antara aturan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks mediasi di pengadilan, efektivitas hukum tercermin dari sejauh mana mekanisme mediasi mampu mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Selain itu, efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa serta kepuasan para pihak terhadap proses yang dijalankan. Oleh karena itu, konsep

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, (Terjemahan)*, Nusa Media. Bandung, 2011, hlm. 44.

efektivitas menjadi landasan teoritis utama dalam menilai pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dengan menggunakan teori efektivitas, penelitian dapat mengukur kesesuaian antara tujuan normatif mediasi dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

1.7.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas suatu mekanisme hukum sangat dipengaruhi oleh substansi hukum, yaitu kualitas norma atau aturan hukum yang mengaturnya. Aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan lebih mudah diterapkan dalam praktik. Sebaliknya, aturan yang multitafsir atau terlalu formalistik cenderung menghambat pelaksanaan hukum secara efektif. Dalam konteks mediasi, ketentuan yang mengatur prosedur, jangka waktu, dan peran mediator sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, substansi hukum menjadi faktor awal yang menentukan efektif atau tidaknya suatu kebijakan hukum.⁴¹

Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas adalah struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Aparat penegak hukum, termasuk hakim dan mediator, memegang peranan penting dalam

⁴¹ Teddy Prima Anggriawan, *et.al.*, “The Urgency of Legal Aid in Online Dispute Resolution in the Modernization Era”. *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol.4, No. 6, 2024, hlm. 2553–2556. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.776>.

menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Profesionalisme, integritas, serta kompetensi aparat hukum sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan hukum. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan atau komitmen yang memadai, maka hukum sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, struktur hukum yang kuat merupakan prasyarat utama efektivitas hukum.

Faktor selanjutnya adalah budaya hukum, yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan menaati hukum secara sukarela. Hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Dalam pelaksanaan mediasi, sikap kooperatif dan itikad baik para pihak sangat menentukan keberhasilan proses perdamaian. Tanpa budaya hukum yang mendukung, mediasi berpotensi hanya menjadi formalitas prosedural semata.

Selain itu, sarana dan prasarana hukum juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Sarana yang dimaksud meliputi fasilitas fisik, dukungan administratif, serta waktu yang memadai untuk melaksanakan suatu mekanisme hukum. Dalam konteks mediasi di pengadilan, ketersediaan ruang mediasi yang layak, jadwal yang fleksibel, dan dukungan

administrasi yang baik akan menunjang kelancaran proses mediasi. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat mediator dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, faktor pendukung teknis tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas hukum.

Faktor terakhir yang turut mempengaruhi efektivitas adalah faktor sosial dan ekonomi para pihak yang terlibat. Kondisi ekonomi, posisi tawar, serta kepentingan masing-masing pihak sangat mempengaruhi sikap mereka dalam menjalani proses hukum. Dalam perkara wanprestasi utang piutang, ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan damai. Faktor psikologis seperti emosi, rasa tidak percaya, dan keinginan untuk menang juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.

1.7.3 Tinjauan Umum Mediasi

1.7.3.1 Definisi Mediasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), dijelaskan bahwa definisi tersebut merujuk pada pengaturan yang tercantum dalam pasal tersebut sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi termasuk salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Selain itu, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memberikan pengertian mengenai mediasi, yaitu:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak, dengan dibantu oleh Mediator.”

Secara etimologis, istilah *mediasi* berasal dari bahasa latin “*mediare*”, yang bermakna berada di posisi tengah. Konsep ini menegaskan bahwa dalam proses mediasi, pihak yang berperan sebagai mediator harus hadir sebagai pendamping bagi para pihak yang sedang berkonflik.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi dipahami sebagai suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴³

⁴² Budi Sastra Panjatan (ed), *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Amerta Media, Purwokerto, 2022, hlm. 8.

⁴³ Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2, 2023, hlm.3.

Kata mediasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*mediation*” yang merujuk pada proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Individu yang menjalankan fungsi penengahan tersebut disebut mediator. Proses ini diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).⁴⁴

Selain itu, para ahli juga turut menyampaikan pandangannya mengenai pengertian mediasi, yaitu:

- a. Garry Goopaster, menjelaskan bahwa mediasi merupakan suatu bentuk negosiasi penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga tersebut bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima dan memberi kepuasan bagi semua pihak.²⁰
- b. Takdir Rahmadi menyatakan bahwa mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih melalui proses musyawarah atau perundingan dengan keterlibatan seorang pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Individu yang menjalankan fungsi netral tersebut dikenal sebagai mediator,

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.95.

yang berperan memberikan dukungan baik pada aspek prosedural maupun substansial dalam proses penyelesaian sengketa.⁴⁵

- c. Gunawan Widjaya berpendapat bahwa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif, di mana pihak ketiga yang diminta bantuannya hanya berperan secara pasif tanpa kewenangan untuk memberi pendapat atau menentukan putusan terhadap perselisihan yang dihadapi para pihak.⁴⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa mediasi memiliki beberapa unsur pokok yang setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih dalam keadaan saling bersengketa.
- b. Keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator.
- c. Pihak ketiga berperan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam mencapai penyelesaian atas perselisihan mereka.
- d. Proses penyelesaian dilaksanakan melalui kesepakatan bersama yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁷

⁴⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019, hlm. 19.

⁴⁶ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi I, Cetakan II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁴⁷ Nita Triana, *Op.Cit.*, hlm. 20.

1.7.3.2 Pengaturan Mediasi

Di Indonesia, praktik mediasi telah dikenal jauh sebelum masa kemerdekaan, yakni ketika sistem hukum Hindia Belanda masih berlaku. Pada periode tersebut, terdapat aturan hukum acara yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura. Mengacu pada ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menunjukkan pengaturan terkait kewajiban pelaksanaan mediasi oleh hakim di pengadilan, yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh ketua. Adapun secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- 3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.
- 4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat memaksa atau imperatif, sehingga hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum sidang dimulai. Praktik mediasi ini awalnya marak di Amerika Serikat melalui ADR karena berbagai alasan,

terutama untuk mengurangi pengeluaran biaya dalam proses litigasi di pengadilan. Dalam hukum Indonesia, hal itu selaras dengan prinsip atau asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yahya Harahap menambahkan bahwa mediasi bertujuan mencapai dan menemukan *win-win solution* atau solusi saling menguntungkan bagi para pihak yang berperkara.⁴⁸

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016, mediasi dipastikan sebagai suatu kewajiban untuk jenis perkara perdata, kecuali untuk beberapa kategori sengketa tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016. Secara lebih spesifik, isi dari Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016 berbunyi sebagai berikut:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

1.7.3.3 Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan utama pelaksanaan mediasi adalah membantu para pihak menyelesaikan perselisihan dengan bantuan seorang penengah yang bersikap netral. Melalui mekanisme ini, para pihak didorong untuk mencapai mufakat damai yang bersifat berkelanjutan, sebab

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 65.

proses mediasi menempatkan para pihak pada kedudukan yang setara tanpa memberikan kemenangan pada salah satu pihak maupun menempatkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*win-win solution*).

Dalam kerangka tersebut, mediasi memiliki tujuan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya kesepakatan bersama, antara lain:

1. Merumuskan suatu rencana atau kesepakatan bersama yang dapat dijalankan oleh kedua belah pihak pada masa mendatang.
2. Membantu para pihak yang bersengketa agar siap menerima setiap hasil yang dicapai dalam proses mediasi.
3. Mengurangi kecemasan terhadap konflik dan dampak negatif lainnya dengan mendorong para pihak menemukan solusi yang disetujui secara bersama.

Oleh karena itu, mediasi dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi para pihak menyusun penyelesaian atas permasalahan yang mereka hadapi. Keputusan sepenuhnya berada pada para pihak yang sejak awal telah memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Selain itu, mediasi juga berperan menurunkan tingkat kekhawatiran para pihak karena proses penyelesaian dijalankan langsung oleh mereka, dengan dukungan pihak ketiga berupa mediator yang bertindak sebagai fasilitator.

Penyelesaian perkara melalui mediasi memberikan keuntungan tersendiri karena kedua belah pihak berhasil menutup konflik dengan kesepakatan yang dianggap adil serta membawa

manfaat bagi masing-masing. Bahkan ketika proses tersebut tidak membuahkan hasil dan kesepakatan belum tercapai, mediasi tetap memberikan nilai positif karena pertemuan para pihak dalam forum tersebut membantu memperjelas sumber masalah yang menimbulkan sengketa. Keadaan tersebut sekaligus mencerminkan adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan, meskipun format penyelesaian yang dapat diterima bersama belum berhasil ditemukan dan disepakati.

Penyelesaian sengketa memang bukan proses yang mudah, tetapi tetap dapat dicapai apabila ditempuh melalui mekanisme yang tepat. Melalui mediasi, sejumlah manfaat dapat dirasakan, antara lain:⁴⁹

- a. Mediasi memungkinkan perselisihan diselesaikan dalam waktu lebih singkat dan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan membawa perkara ke pengadilan atau arbitrase.
- b. Prosedur mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan kendali atas jalannya proses dan hasil akhir yang dicapai.
- c. Mediasi mengarahkan para pihak untuk memperhatikan kepentingan secara nyata serta kebutuhan emosional maupun

⁴⁹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, 2014, hlm. 33-35.

psikologis, sehingga fokus penyelesaian tidak sebatas pada aspek yuridis.

- d. Forum mediasi juga membuka peluang bagi para pihak untuk terlibat secara langsung dan dalam suasana yang lebih fleksibel dalam mencari titik temu atas sengketa yang terjadi.
- e. Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih pasti, berbeda dengan putusan arbitrase atau litigasi yang kerap tidak mudah diprediksi.
- f. Metode ini mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih kuat dan mendorong terciptanya pemahaman bersama yang lebih baik karena keputusan tersebut dibentuk sendiri oleh para pihak.
- g. Mediasi juga berfungsi meredakan ketegangan atau permusuhan yang sering timbul dari putusan memaksa yang dijatuhkan hakim di pengadilan atau arbiter dalam proses arbitrase.

Terkait manfaat mediasi, para pihak dapat menilai kembali apa yang diperoleh masing-masing dari proses tersebut, meskipun hasilnya mungkin kurang memuaskan atau tidak sesuai harapan. Jika dipikirkan lebih jauh, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tetap memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan mempertahankan sengketa tanpa ujung, meskipun tidak semua keinginan para pihak dapat terakomodasi sepenuhnya.

1.7.3.4 Tahapan Prosedur Mediasi

Pelaksanaan mediasi pada tingkat pengadilan negeri diterapkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan secara resmi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Proses ini dimulai setelah majelis hakim menilai kelengkapan berkas gugatan pada persidangan pertama. Pada tahap awal tersebut, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mekanisme mediasi sebagai langkah pendahuluan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Tahap pertama dilakukan oleh ketua majelis dengan menetapkan mediator yang akan memimpin dan memandu jalannya mediasi. Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari hakim di lingkungan pengadilan terkait (mediator internal) atau pihak luar (mediator eksternal) yang telah memiliki sertifikasi dan tercatat di pengadilan. Dalam proses penunjukannya, hakim tetap harus memperhatikan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Kedua, setelah penetapan mediator dilakukan, para pihak dipanggil secara resmi untuk hadir dalam proses mediasi. Kehadiran para pihak diwajibkan secara pribadi dan tidak boleh diwakili, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh Perma, seperti masalah kesehatan atau jarak domisili yang jauh.

Ketiga, mediasi dimulai melalui sesi pertemuan awal antara mediator dan para pihak. Pada tahap ini, mediator memberikan penjelasan mengenai tujuan, prinsip-prinsip, serta tahapan

pelaksanaan mediasi, sekaligus menegaskan bahwa seluruh proses bersifat rahasia. Mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak mediator ditunjuk dan dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan apabila para pihak menyetujuinya. Dalam Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan seluruh prosesnya, mediator tidak berwenang memaksa para pihak mencapai kesepakatan, melainkan berperan mendampingi dan membuka ruang dialog agar para pihak dapat menemukan solusi damai. Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi gagal apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir dalam dua kali pertemuan berturut-turut sesuai jadwal yang telah disepakati, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut.

Keempat, juga demikian di dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, setelah rangkaian mediasi berakhir, mediator berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan mediasi dan menyampaikannya kepada majelis hakim. Apabila para pihak berhasil mediasi, hasil perdamaian tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis dan dapat diperkuat melalui penetapan atau putusan majelis hakim sebagai Akta Perdamaian (*acta van dading*) yang bersifat final serta mempunyai kekuatan mengikat. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara pokok berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan

kesepakatan, mediator berkewajiban membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa mediasi tersebut dinyatakan gagal.

Pada setiap tahap pemeriksaan perkara, hakim yang memeriksa tetap memiliki kewenangan untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum putusan diucapkan.⁵⁰ Jika mediasi tidak berhasil, seluruh pernyataan maupun pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Mediator

1.7.4.1 Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang berperan dalam proses mediasi, baik sebagai individu maupun lembaga independen, yang menjaga sikap netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.⁵¹ Terkait hal tersebut, Perma Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediator sebagai seorang hakim atau individu pihak lain bersertifikat mediator yang berperan netral dalam membantu para pihak menjalani proses negosiasi guna mencapai penyelesaian sengketa tanpa harus mengambil keputusan atau memaksakan hasil tertentu.⁵²

⁵⁰ Teguh Anindito, *et.al.*, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas," *Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 30.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 242.

⁵² Puspitasari Gustami, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 3.

Menurut Syahrizal Abbas, mediator dipahami sebagai pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, dan bertugas membantu para pihak yang bersengketa mencapai perdamaian secara sukarela. Makna dari definisi tersebut menunjukkan bahwa mediator berfungsi sebagai penengah yang memfasilitasi dialog dan proses tawar-menawar antar pihak tanpa menunjukkan keberpihakan maupun memaksakan hasil tertentu.⁵³

Sementara itu, Takdir Rahmadi menyatakan mediator sebagai pihak ketiga yang menjaga netralitas dan tidak memihak, yang perannya membantu para pihak menelusuri berbagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa menggunakan kewenangan memutus ataupun mengarahkan para pihak pada suatu penyelesaian tertentu. Dengan demikian, mediator sekadar memandu para pihak menemukan solusi damai, bukan menetapkan hasil penyelesaian sengketa.⁵⁴

Secara ringkas, mediator adalah individu yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi dan telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Dalam wanprestasi, mediator juga

⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.8.

⁵⁴ Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 14.

berperan membantu para pihak menyelesaikan persoalan lain yang muncul di antara mereka.

1.7.4.2 Jenis-Jenis Mediator

Pengelompokan mediator yang berasal dari lingkungan pengadilan maupun dari luar menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016 berupaya menciptakan mekanisme mediasi yang lebih profesional, terstruktur, dan akuntabel. Pengaturan mengenai sertifikasi, netralitas, serta kewajiban kompetensi menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur, tetapi juga pada kualitas pihak yang memfasilitasi proses tersebut.

Secara umum, mediator dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni mediator yang berasal dari lingkungan pengadilan dan mediator yang berasal dari luar pengadilan, diantaranya sebagai berikut:

a. Mediator Dari Dalam Pengadilan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 membawa pembaruan mengenai kriteria pihak yang dapat bertindak sebagai mediator. Ketentuan ini menyatakan bahwa peran mediator dapat dijalankan oleh seorang hakim maupun mediator yang berasal dari kalangan pegawai pengadilan, termasuk panitera, sekretaris, panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, serta pegawai lain yang

memenuhi kualifikasi selama yang bersangkutan memiliki sertifikat mediator.⁵⁵

Dalam proses mediasi, mediator berkedudukan sebagai pihak yang netral dan bertugas mendampingi para pihak saat berunding, membantu mereka menelusuri berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sepanjang proses tersebut, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ataupun memaksakan suatu hasil kepada para pihak.

Apabila suatu pengadilan tidak memiliki mediator bersertifikat atau jumlahnya sangat terbatas, ketua pengadilan diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan yang menunjuk seorang hakim sebagai mediator. Dengan demikian, dalam kondisi mendesak akibat ketiadaan atau minimnya mediator bersertifikat, ketua pengadilan dapat menetapkan atau mengangkat seorang hakim untuk mengambil alih peran sebagai mediator.⁵⁶

b. Mediator di Luar Pengadilan

Mediator bersertifikat yang berasal dari luar lingkungan pengadilan merupakan individu dari kalangan

⁵⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Edisi Kedua*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 43.

⁵⁶ H. Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2022, Depok, hlm. 99.

non-hakim dan bukan pegawai pengadilan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa penggunaan jasa mediator eksternal yakni mediator yang bukan hakim maupun pegawai pengadilan umumnya dibebankan kepada kedua belah pihak atau disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.⁵⁷

Selain itu, mediator dari dalam pengadilan maupun dari luar, seluruhnya diwajibkan memiliki sertifikat mediator, yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung serta dinyatakan lulus dan memenuhi seluruh standar kompetensi yang ditetapkan.

1.7.4.3 Tugas Hakim Sebagai Mediator

Hakim sebagai mediator memiliki tugas utama untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai melalui proses mediasi di pengadilan. Peran ini diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa mediasi merupakan

⁵⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*, UMM Press, Malang, 2022, hlm. 28.

mekanisme wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut melalui persidangan.⁵⁸

Dalam kerangka tersebut, hakim mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses mediasi agar tetap berlangsung secara adil, tertib, dan efektif. Untuk menjalankan fungsi tersebut, hakim mediator memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut:⁵⁹

1. Menyusun dan mengatur jadwal pertemuan;
2. Mengarahkan jalannya diskusi;
3. Menjaga agar tata tertib perundingan tetap dipatuhi;
4. Mengelola dinamika emosional para pihak;
5. Memberikan dorongan kepada pihak yang kesulitan menyampaikan pendapat;
6. Menyiapkan serta mencatat hasil pembahasan;
7. Merumuskan pokok kesepakatan;
8. Menanamkan pemahaman bahwa tujuan mediasi adalah penyelesaian, bukan kemenangan;
9. Mengidentifikasi dan mengemukakan alternatif solusi;
10. Membantu para pihak menilai berbagai pilihan penyelesaian;

⁵⁸ Ahmad Kurniawan, Hasnuldi Miaz, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Keluarga di Pengadilan Agama," *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 17.

⁵⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.Cit.*, hlm.30

11. Mengajak para pihak menerima usulan yang dianggap paling memungkinkan.

Dalam mediasi, mediator bertugas menciptakan suasana kondusif yang membantu pihak-pihak yang berselisih beralih dari konflik menuju kerja sama, sekaligus memberikan arahan agar mereka dapat menemukan solusi terbaik. Mediator juga dituntut memahami setiap gagasan para pihak, memanfaatkan informasi secara efektif, serta meredam ketegangan ketika muncul isu atau informasi negatif agar proses penyelesaian sengketa berjalan lancar.

Hakim mediator perlu menampung seluruh informasi dari para pihak dan menyampaikannya kembali secara netral dan tidak menimbulkan provokasi, serta tetap siap menghadapi penolakan atau ketidakpuasan meskipun telah menawarkan berbagai alternatif penyelesaian. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, hakim mediator menjaga mediasi tetap konstruktif, membuka dialog yang seimbang, dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang realistis sehingga mediasi menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan menjaga hubungan baik para pihak.